



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DAMPING BAHAGIA
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 82 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar;
- c. bahwa untuk melaksanakan fungsi sosial kepada masyarakat, rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang bersifat sosial;
- d. bahwa adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa pasca rawat inap di Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang menggelandang, terlantar, kepulangannya ditolak oleh keluarga dan tidak dapat dipulangkan karena tidak diketahui alamatnya, maka di pandang perlu membentuk Rumah Damping Bahagia Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu;
- e. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Rumah Damping Bahagia Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DAMPING BAHAGIA RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.
6. Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa milik Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa.
7. Rumah Damping Bahagia yang selanjutnya disingkat Rudaba adalah layanan inovasimilik RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu sebagai tempat penampungan sementara Orang Dengan Gangguan Jiwa pasca perawatan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang tidak bias dipulangkan kekeluarga karena tidak diketahui alamat dan keluarganya dan/atau kepulangannya ditolak oleh keluarga dan lingkungan masyarakat dan atau terlantar .
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. ODGJ menggelandang adalah penderita gangguan jiwa yang menggelandang di jalan-jalan umum yang dapat mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
11. ODGJ terlantar adalah penderita gangguan jiwa yang tidak terurus, tidak terpelihara dan tidak terawat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan membentuk fasilitas untuk menampung ODGJ pasca rawat inap di RSKJ yang kepulangnya ditolak keluarga, tidak diketahui alamatnya, menggelandang, terlantar serta mencegah terjadinya risiko kekambuhan yang tinggi sehingga dapat mengancam keselamatan dirinya dan orang-orang disekitarnya serta mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

BAB II

RUDABA

Pasal 3

- (1) Rudaba berkedudukan di RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu Jalan Bhakti Husada RT 10 RW 03 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan Rudaba berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata usaha RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

Pasal 4

- (1) Pengurus Rudaba merupakan pegawai RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang diperbantukan untuk mengurus Rudaba.
- (2) Penunjukan pengurus Rudaba sesuai dengan kompetensi bidang yang diperlukan untuk pengelolaan Rudaba sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penunjukan pengurus Rudaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rudaba, RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu berkewajiban melakukan pengembangan SDM secara berkesinambungan melalui Diklat dan Bimtek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

- (1) Sarana dan prasarana Rudaba merupakan milik RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (2) Pemeliharaan sarana prasarana Rudaba merupakan tanggungjawab RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

BAB IV
PENGHUNI RUDABA
Pasal 6

- (1) Penghuni Rudaba adalah ODGJ pasca rawat inap RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepulangannya ditolak keluarga;
 - b. Kepulangannya ditolak lingkungan masyarakat;
 - c. Tidak diketahui alamat atau keluarganya ;dan
 - d. Terlantar atau kurang mampu.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuktikan secara tertulis dari salah satu pihak antara lain :
 - a. Keluarga;
 - b. Pemerintah setempat/tokoh masyarakat;dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
- (3) Penghuni Rudaba berakhir apabila :
 - a. Keluarga dan/atau lingkungan masyarakat tempat tinggalnya dapat menerima kepulangannya.
 - b. Apabila atas permintaan sendiri dan/atau permintaan dari pihak yang berwenang dan atau pihak lain yang bertanggungjawab secara tertulis.
 - c. Apabila ditemukan alamat keluarga;dan
 - d. Apabila meninggal dunia.
- (4) Setiap pemulangan /penyerahan /pengakhiran penghuni Rudaba dilengkapi dengan dokumen tertulis dari pihak RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- (5) Status kependudukan penghuni Rudaba adalah :
 - a. Berstatus sebagai warga masyarakat tempat asal yang bersangkutan sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya;
 - b. Apabila tidak diketahui alamatnya dan tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, maka penghuni Rudaba dapat dicatat sebagai warga masyarakat pada RT, RW dan Kelurahan dimana tempat keberadaan Rudaba;
 - c. Untuk ketentuan huruf b pengurus Rudaba dapat melaporkan kepada Ketua RT, RW dan Kelurahan tempat keberadaan Rudaba dan tekhnis pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan ketetapan Direktur;
- (6) Penghuni Rudaba dapat mengikuti kegiatan kemasyarakatan apabila dipandang mampu dan mendapatkan izin dari pengelola/petugas Rudaba.

BAB V
PELAYANAN RUDABA

Pasal 7

- (1) Kegiatan penghuni Rudaba mengacu kepada metode kegiatan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus dicantumkan pada rencana program kegiatan RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu.

BAB VI
SANDANG, PANGAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Setiap penghuni Rudaba berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, keamanan dan kesehatan;
- (2) Apabila penghuni Rudaba yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan sesuai dengan penyakit yang di deritanya harus melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan dan berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan yang di tuju.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan ketentuan ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi maka pihak RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi secara lintas sektoral dan lintas program.
- (4) Apabila penghuni Rudaba tidak mempunyai fasilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka pembiayaannya dibebankan pada APBD provinsi Bengkulu.
- (5) Apabila penghuni Rudaba melakukan dan/atau menjadi korban tindakan kriminal/perdata maka pengurus Rudaba melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Apabila penghuni Rubada meninggal dunia, pengurus Rudaba harus:
 - a. Melapor kepada Direktur;
 - b. Melapor kepada Ketua RT sesuai KTP/KK (bila ada);
 - c. Pihak Kepolisian setempat;
 - d. Menyelenggarakan pemulasaran jenazah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

Direktur melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengelolaan Rudaba kepada Gubernur minimal satu kali dalam setahun;

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam pengelolaan Rudaba dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu;
- b. Pendapatan BLUD RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu; dan
- c. Sumber Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 September 2019

GUBERNUR BENGKUL,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 16 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

HAMKA SABRI


BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DAMPING BAHAGIA
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO
PROVINSI BENGKULU

BAGAN SUSUNAN PENGURUS RUMAH DAMPING BAHAGIA
RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002